



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**PEMBAHASAN RENCANA PENCABUTAN PERMENKO PMK NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK
BANTUAN SOSIAL**

Agenda Rapat	Pembahasan Rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. • Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.
Tempat dan tanggal	Ruang Situation Room, Lantai 14 Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Gambir, Jakarta Pusat Meeting ID: 918 838 9979 Pa Senin, 8 Juli 2024 Pukul: 13.00 – Selesai
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK
Dihadiri	1. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 2. Perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas) 3. Perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos)
Topik	Rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Diskusi/Tanya jawab	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK): • Menyampaikan bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, kewenangan penyelenggaraan

	cadangan pangan pemerintah, termasuk cadangan beras pemerintah, telah dialihkan kepada Badan Pangan Nasional. • Mengingat telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 yang secara komprehensif mengatur penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat, maka Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 dipandang sudah tidak relevan lagi. • Oleh karena itu, Rancangan Permenko ini diajukan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Badan Pangan Nasional (Bapanas): • Menyatakan dukungan penuh terhadap pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019. • Menegaskan bahwa Peraturan Bapanas Nomor 30 Tahun 2023 telah mengatur secara lengkap mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah, termasuk beras, dalam rangka penanggulangan bencana dan keadaan darurat. • Dengan adanya pencabutan tersebut, kewenangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah semakin jelas dan tidak menimbulkan kerancuan. Kementerian Sosial (Kemensos): • Menyampaikan bahwa pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tidak menimbulkan permasalahan dari aspek pelaksanaan bantuan sosial, karena mekanisme penyaluran saat ini telah diatur melalui peraturan terbaru. • Menjelaskan bahwa Kementerian Sosial juga telah mencabut Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat, sehingga potensi tumpang tindih regulasi sudah tidak ada lagi. • Dengan demikian, Kemensos mendukung penuh langkah pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019.
Kesimpulan	• Rapat menyepakati bahwa Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial dicabut. • Pencabutan dilakukan karena kewenangan penyelenggaraan cadangan beras pemerintah telah dialihkan kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, serta telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023.

	• Kementerian Sosial telah mencabut Permensos Nomor 22 Tahun 2019, sehingga pengaturan mengenai cadangan beras pemerintah sepenuhnya diselaraskan dengan kewenangan Badan Pangan Nasional. • Rancangan Permenko tentang pencabutan ini tidak menimbulkan permasalahan substansi, dan hanya memerlukan perbaikan teknis redaksional.
Tindak Lanjut	Rancangan Permenko PMK akan diajukan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk melakukan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR